



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: .139./ KMA / SK /.IX... / 2011

TENTANG

PEMBERLAKUAN FORMULIR LAPORAN PENGADILAN VERSI BARU SECARA ELEKTRONIK

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin terwujudnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam kinerja Mahkamah Agung RI dan Pengadilan di bawahnya diperlukan sistem manajemen perkara yang memadai;
 - b. bahwa untuk mengakomodir kebutuhan data dan penerapan pengolahan data berbasis informasi dan teknologi terhadap Formulir Laporan Pengadilan sudah dilaksanakan program percontohan penggunaan formulir laporan pengadilan versi baru secara elektronik di pengadilan negeri wilayah Pengadilan Tinggi Banten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c maka diperlukan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI untuk pemberlakuan Formulir Laporan Pengadilan Versi Baru Secara Elektronik.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum;
6. Surat Keputusan KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
7. Surat Keputusan KMA Nomor 1-144/KMNSK/I/2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
8. Surat Keputusan KMA Nomor 041/KMA/SK/III/2011 tentang Program Percontohan Penggunaan Formulir Laporan Pengadilan Baru Secara Elektronik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEMBERLAKUAN FORMULIR LAPORAN PENGADILAN VERSI BARU SECARA ELEKTRONIK
- PERTAMA : Memberlakukan Formulir Laporan Pengadilan Versi Baru Secara Elektronik.
- KEDUA : Formulir Laporan Pengadilan Versi Baru Secara Elektronik terdiri dari :
1. Laporan Keadaan Perkara Perdata Gugatan
 2. Laporan Keadaan Perkara Perdata Permohonan
 3. Laporan Perkara Perdata Banding
 4. Laporan Perkara Perdata Kasasi
 5. Laporan Perkara Perdata Peninjauan Kembali
 6. Laporan Perkara Perdata Eksekusi
 7. Laporan Keuangan Perkara Perdata
 8. Laporan Penerimaan Hak Kepaniteraan Lainnya
 9. Laporan Keadaan Perkara Pidana-Biasa
 10. Laporan Keadaan Perkara Pidana-Singkat
 11. Laporan Keadaan Perkara Pidana-Cepat
 12. Laporan Perkara Pidana Banding
 13. Laporan Perkara Pidana Kasasi
 14. Laporan Perkara Pidana Peninjauan Kembali

15. Laporan Perkara Grasi
16. Laporan Kimwasmat
17. Laporan Keadaan Perkara Perdata di Pengadilan Tinggi
18. Laporan Keuangan Perkara Perdata di Pengadilan Tinggi
19. Laporan Keadaan Perkara Pidana di Pengadilan Tinggi

- KETIGA : Memerintahkan kepada semua pejabat struktural beserta aparat peradilan untuk melaksanakan Laporan Pengadilan Versi Baru Secara Elektronik dengan seragam, disiplin, tertib dan bertanggungjawab.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan untuk keperluan ini dibebankan kepada DIPA Mahkamah Agung-RI.
- KELIMA : Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam butir ketiga tersebut di atas berlaku sejak 1 Januari 2012.
- KEENAM : Semua ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.
- KETUJUH : Pelaksanaan Formulir Laporan Pengadilan versi Baru secara Elektronik diatur lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 15 September 2011



KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

Dr. H. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial;
3. Para Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia;
8. Ketua Pengadilan Negeri Seluruh Indonesia.